

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 *Good Corporate Governance*

Cadbury Committee of United Kingdom (Sukrisno dan I Cenik, 2014:101) “*A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditor, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled.*” [Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham kepentingan internal dan eksternallainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan].

Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi (Hendro. 2017:98).

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

Sehingga dapat disimpulkan *Good Corporate Governance* atau lebih dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu sistem atau aturan yang mengatur bagaimana mengelola perusahaan dengan baik dengan memperjelas hak – hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dimulai dari

dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham yang memiliki kepentingan internal dan eksternal juga para *stakeholders*.

1.1.2 Prinsip - prinsip *Good Corporate Governance*

Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006 dan lembaga ini telah menerbitkan pedoman umum untuk *Good Corporate Governance* (GCG) yang berisi lima prinsip dasar sebagai berikut :

a. Transparansi

Transparansi (*transparency*), merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi yang relevan dan material penting bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengetahui keadaan keuangan, pengelolaan serta kepemilikan perusahaan / perseroan. Dalam hal ini perusahaan atau perseroan harus memiliki inisiatif untuk mengungkapkan masalah timbul baik dari perubahan perundang – undangan maupun untuk pertimbangan pengambilan keputusan oleh petinggi perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dan *stakeholders* lainnya.

KNKG (2011) (Hamdani. 2016:73) mengemukakan implementasi transparansi dalam praktek bisnis yaitu sebagai berikut :

- 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi : visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan, dan kompensasi pengurus,

pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, rahasia jabatan, dan hak – hak pribadi.
- 4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*), menurut Wibowo, E. (2010) dalam (Hamdani. 2016: 74) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Karena vitalnya peran akuntabilitas yang merupakan prasyarat untuk melakukan kinerja yang berkesinambungan, maka akuntabilitas harus dipastikan menjamin tersedianya mekanisme dan tanggung jawab para jajaran tinggi manajemen perusahaan atas semua keputusan yang

diambil dan kebijakan yang telah dirumuskan maka harus dipastikan kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan professional.

Menurut (Hamdani. 2016:74) Akuntabilitas dapat di implementasikan dalam praktis bisnis sebagai berikut :

- 1) Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing – masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi nilai – nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- 2) Perusahaan menjamin bahwa semua organ perusahaan termasuk karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*
- 3) Perusahaan menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaan perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- 5) Perusahaan memiliki etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang dijalankan oleh setiap organ perusahaan mulai dari pimpinan atas sampai pada karyawan tingkat bawah.

c. Tanggung Jawab

Tanggung jawab (*Responsibility*), (Hendro. 2017:99) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk mematuhi berbagai peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan tingkungan

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*.

Menurut (Hamdani. 2016:75) Prinsip tanggung jawab dalam praktik bisnis sebagai berikut :

- 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by – laws*).
- 2) Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial diantaranya kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independensi

Independensi (*Independency*), menurut (Hendro. 2017:99) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengelolaan secara independen sehingga masing – masing organ perusahaan tidak saling mendominasi serta tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Menurut (Hamdani, 2016:76) pedoman pelaksanaan independensi diantaranya :

- 1) Masing – masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpegaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interenst*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
- 2) Masing – masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang –

undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu sama dengan yang lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairnes abd Equality*), menurut (Hamdani. 206:76) merupakan kewajiban perusahaan untuk selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Menurut Wibowo (2010) dalam (Hamdani. 2016:76) Kedua unsur ini mengandung unsur keadilan yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil memiliki tujuan yang smauntuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan termsuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor, serta masyarakat luas.

Menurut Khomsiyah (2005) dalam (Hamdani. 2016:76) terlebih keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan tindakan kecurangan.

Menurut (Hamdani, 2016:77) pedoman pelaksanaan kewajaran dan kesetaraan dalam praktik bisnis sebagai berikut :

- 1) Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi.
- 2) Perusahan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

- 3) Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarier dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

1.1.3 Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal. Menurut Tjager dkk (2003) dalam (Sukrino dan Cenik, 2014:106) mengatakan bahwa paling tidak ada lima alasan mengapa penerapan *Good Corporate Governance* itu bermanfaat yaitu :

- a. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh Mc. Kinsey & Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan – perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG.
- b. Berdasarkan berbagai analisis ternyata ada indikasi ketertarikan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan.
- c. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG.
- d. Walaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis , sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah.
- e. Secara teoretis praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Surya dan Yustiavandana (2007) dalam (Sukrisno dan I Cenik, 2014:106) mengemukakan bahwa tujuan dan manfaat penerapan *Good Corporate Governance* yaitu :

- a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
- b. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
- c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
- d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
- e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

1.1.4 Peraturan *Good Corporate Governance*

Peraturan diadakan untuk mengatur jalannya sesuatu agar tidak terjadi kecurangan. Untuk menunjang pelaksanaan *Good Corporate Governance* institusi – institusi pemerintah, maka pemerintah Indonesia telah membuat sejumlah peraturan yang terkait *Good Corporate Governance*, diantaranya :

- a. UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Anti KKN)
- b. UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

- e. UU Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Convention Against Corruption* Tahun 2003
- f. Kumpulan UU pemberantasan tindak pidana korupsi, edisi pertama tahun 2006
- g. Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Corporate Governance*) Perusahaan.

1.1.5 Komisaris Independen

Komisaris Independen dipilih berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) keputusan dalam RUPS tidak berdasarkan pada jumlah suara yang biasanya satu orang satu suara tetapi berdasarkan pada jumlah saham yang dimilikinya. Komisaris Independen memiliki tugas yakni melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi. Sehingga Komisaris Independen memiliki fungsi yaitu mengawasi kualitas informasi atas kinerja Dewan Direksi juga untuk mengawasi kelengkapan laporan atas kinerja Dewan Direksi. Perihal hal tersebut Komisaris Independen memiliki posisi yang sangat penting dalam perusahaan.

Menurut (Sukrisno dan Cenik, 2014:110) komisaris independen merupakan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata – mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian professional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

Menurut Iqbal Bukhori (2012) bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa efek harus memiliki komisaris independen yang proporsional. Proporsional dalam

artian memiliki jumlah perbandingan yang sama dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas (*non – controlling stakeholders*) minimal jumlah Komisaris Independen yakni 30% dari seluruh jumlah Dewan Direksi.

Proporsi Komisaris Independen diukur dengan :

$$\text{Komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Pemerintah mengatur perihal Independensi direksi perusahaan dalam aturan Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-305/BEI/07-2004 pasal III ayat 1.6 yang memuat syarat untuk menjadi Komisaris Independent yakni sebagai berikut :

- a. Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali (*Controlling Stakeholders*) atau Pemegang Saham Mayoritas sekurang – kurangnya 6 bulan sebelum penunjukkan sebagai Komisaris tak terafiliasi dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- b. Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan dengan Direktur atau Komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- c. Komisaris Independen tidak mempunyai kedudukan yang rangkap dalam perusahaan lain dan tercatat yang bersangkutan.
- d. Komisaris Independen tidak menjadi anggota atau orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh perusahaan tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan sebagai Komisaris.

1.1.6 Ukuran Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan kata lain dari pemegang kekuasaan dalam perusahaan. Dewan Direksi adalah organ perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegal. Sehingga masing – masing anggota Direksi dapat menjalankan tugas dan wewenangnya juga dapat mengambil keputusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing. Tetapi perlu di garis bawahi bahwa semua keputusan anggota direksi adalah tanggung jawab bersama. Akan tetapi tetap berada dalam lingkup tanggung jawab Direktur Utama yang bertugas mengkoordinasi kegiatan yang Direksi laksanakan.

Dalam perusahaan organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab dewan direksi (Tri Hendro dan Conny, 2014:95) yaitu :

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank.
- b. Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Direksi telah melaksanakan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- e. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau hasil pengawasan otoritas lain.

- f. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- g. Direksi telah mengungkapkan kebijakan – kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
- h. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan atau jasa professional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya serta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- i. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada komisaris.
- j. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dewan direksi terdapat beberapa hal harus dilakukan oleh Dewan Direksi yakni sebagai berikut :

- a. Menjalankan kepengurusan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.
- b. Bertanggung jawab secara penuh atas kelalaian yang dilakukan jika dianggap bersalah sepenuhnya yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan.
- c. Menjadi wakil perusahaan di dalam atau pun di luar pengadilan.

- d. Wajib membuat Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan Risalah Rapat Direksi juga membuat laporan tahunan.
- e. Wajib memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan dan dokumen perusahaan serta dokumen lainnya yang berkedudukan di perusahaan.
- f. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perusahaan atau menjadikan jaminan utang perusahaan.

Kriteria, Komposisi dan Independensi Dewan Direksi dalam (Tri Hendro dan Conny, 2014:95) sebagai berikut :

- a. Jumlah anggota direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- b. Seluruh anggotadireksi telah berdomisili di Indonesia.
- c. Penggantian atau pengangkatan anggota direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nasional atau Komite Remunerasi dan Nominasi.
- d. Mayoritas anggota direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank, kecuali Bank Syariah (minimal 2 tahun).
- e. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif pada bank, perusahaan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalamPBI tentang pelaksanaan GCG bagi bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan bankyang dikendalikan oleh bank.
- f. Anggota direksi baik secara individu maupun bersama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

- g. Direksi telah mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat dewan komisaris.
- h. Mayoritas anggota direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi atau dengan anggota dewan komisaris.
- i. Anggota direksi tidak memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi.

Proporsi Ukuran Dewan Direksi diukur dengan :

$\text{Ukuran Dewan Direksi} = \text{Jumlah Seluruh Dewan Direksi}$

1.1.7 Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bertujuan untuk membantu tugas pengawasan. Munculnya Komite Audit disebabkan karena meningkatnya skandal yang timbul akibat kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris perusahaan besar yang marak terjadi di berbagai negara yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sangat minim.

Komposisi, rangkap jabatan dan independensi komite audit dalam (Hendro dan Conny, 2014:98) yaitu :

- a. Anggota komite audit paling kurang terdiri dari seorang komisaris independen seorang pihak independen ahli di bidang hukum atau perbankan.
- b. Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- c. Anggota komite audit paling kurang 51% adalah komisaris independen dan pihak independen.

d. Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Tugas dan tanggung jawab komite audit menurut Tri Hendro dan Conny (2014:99) kriteria /indikator penilainya emberikan rekomendasi kepada dewan komisaris :

a. Komite audit telah melakukan pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

b. Komite audit telah mereview :

1. Pelaksanaan tugas SKAI
2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku
3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.

c. Komite audit telah memberikan rekomendasi penunjukkan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui dewan komisaris.

Hasnati menyatakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit dalam Surya dan Yustiavanndana (2006) dalam (Sukrisno dan Cenik ,2014:111) adalah membantu Dewan Komisaris, antara lain :

1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (Prinsip Tanggung Jawab).

2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (Prinsip Tansparansi).
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal (Prinsip Akuntabilitas).
4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit (Prinsip Tanggug Jawab).

Proporsi Komite Audit diukur dengan :

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

1.1.8 Kinerja Keuangan

Kinerja yaitu pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang diukur dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja diukur berdasarkan kriteria yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional dalam perusahaan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan yang melaui proses yang cukup panjang sehingga dapat mengetahui apakah kinerja dapat dicapai dengan maksimal atau tidak.

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2011:2)

Menurut Siregar (2010) dalam (Jauhar, 2017:94) mengemukakan bahwa kinerja kinerja perusahaan sebagai emiten di pasar modal merupakan prestasi

yang dicapai oleh perusahaan yang menerbitkan saham yang menunjukkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang biasanya diukur dalam rasio – rasio.

Kinerja keuangan diperlukan untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan (*financial health*) pada suatu perusahaan. Digunakan untuk sarana pengukuran subjektif untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan aset dalam proses operasional perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Pengelolaan perusahaan dengan menjalankan fungsi yang benar dalam pengelolaannya membuat kinerja keuangan menjadi maksimal. Dalam hal ini *Good Corporate Governance* sangat berperan penting dalam memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan melalui laporan perusahaan berupa laporan keuangan dan laporan tahunan.

Return On Assets (ROA) adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas. Rasio Profitabilitas menunjukkan bahwa suatu perusahaan mengalami keuntungan. Dari sudut pandang investor rasio keuangan digunakan sebagai alat untuk menganalisa dalam melihat kondisi kinerja keuangan suatu perusahaan. Bagi investor potensial mereka akan melakukan analisis dengan cermat mengenai kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuan perusahaan tersebut dalam mendapatkan keuntungan (*profitabilitas*). Hal ini terjadi karena mereka mengharapkan deviden dan harga pasar dari sahamnya. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Efisiensi disini diartikan sebagai keberhasilan perusahaan dalam melakukan penjualan atas produk yang telah diciptakan.

Proporsi Kinerja Keuangan dengan Rasio Profitabilitas diukur dengan :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

1.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang *Good Corporate Governance*, yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Istiana, Hasiolan, Fathoni (2018)	Analisis pengaruh penetapan struktur <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus di Perusahaan Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	Komisaris Independen, Dewan Direksi, Direksi, Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan	Komisaris Independen, Dewan Direksi dan Kepemilikan Konstitusional berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan.
2.	Hendratni, Nawasia dan Indriati (2018)	Analisis Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012 - 2016	Dewan Komisaris, Direksi, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan	Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan, Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, Kepemilikan Konstitusional berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan.
3.	Sastra dan Erawati (2017)	Pengaruh Penetapan Prinsip – Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan Budaya Tri Hita Karana pada Kinerja Keuangan	Prinsip Transparansi, Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Responsibiliti, Prinsip Independensi, Prinsip Kewajaran dan Budaya Tri Hita Karana	Prinsip Tranparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan LPD, Prinsip Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan LPD, Prinsip Responsibiliti bernilai negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan LPD, Prinsip Independensi bernilai negatif dan tidak

				berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan LPD, Prinsip Kewajaran bernilai positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan LPD, Penerapan Budaya Tri Haka Karana berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan LPD.
4.	Addiyah dan Chariri (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010 – 2012)	Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan	Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.
5.	Prawira dan Haryanto (2015)	Pengaruh Hubungan <i>Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan	Kinerja Perusahaan, Independensi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional	Ukuran dewan Komisaris memiliki pengaruh terbesar (22,3%), Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, mempunyai pengaruh signifikan karena signifikansi (0,05) Independensi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Kinerja Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan, Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan
6.	Savitri (2015)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012 –	Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Kinerja Keuangan	Komisaris Independen tidak berpengaruh positif terhadap ROA, Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap ROA, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap ROA.

		2013)		
7.	Arifin (2017)	<i>Rhe Influence of Corporate Governance on Financial Performance of Bank Sub – Sector Companies Listen at Indonesia Stock Exchange in Period 2008 – 2012</i>	<i>Corporate Governance, Financial Performance</i>	<i>Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Financial Performance</i> pada perusahaan sub sektor Bank yang terdaftar di BEI tahun 2008 – 2012
8.	Rahmawati dan Handayani (2017)	Analisis Pengaruh Karakteristik <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2014)	Besaran dewan direksi, independensi dewan komisaris, besaran komite audit, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan publik, kepemilikan asing	Besaran dewan direksi memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan, independensi dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan, besaran komite audit memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.
9.	Agustin (2018)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan perusahaan perbankan (Studi pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2015)	Ukuran dewan Komisaris, Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Komite Audit	Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan, komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan, ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan, komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan.


Sumber : Diolah peneliti 2019

1.3 Kerangka Penelitian

Sesuai dengan teori yang diuraikan sebelumnya dan penelitian terdahulu yang menunjukkan terdapat beberapa faktor untuk mengukur kinerja keuangan. Penelitian ini menguji faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diukur dengan Komisaris Independen, Dewan Direksi dan Komite Audit.

Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



Sumber : Diolah peneliti 2019

1.4 Hipotesis

1.4.1 Pengaruh GCG dengan indikator komisaris independen terhadap kinerja keuangan

Menurut (Sukrisno dan Cenik, 2014:110) komisaris independen diangkat karena pertimbangan “profesionalisme” demi kepentingan perusahaan, yakni kepentingan bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham mayoritas atau pemegang saham minoritas.

Penelitian Tutut dkk (2018) mengungkapkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dengan variabel dependen ROA. Hal ini dikarenakan jika perusahaan meningkatkan independensi dewan komisaris dalam perusahaan maka kinerja perusahaan dapat meningkat.

Penelitian Nurul (2018) menyatakan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan variabel dependen ROA. Hal ini dikarenakan proporsi komisaris independen meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Komisaris independen merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat bagi organ perusahaan lainnya. Dari beberapa penelitian terdahulu dan artikel yang telah dipelajari peneliti mengajukan hipotesis

H_1 : Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

1.4.2 Pengaruh GCG dengan indikator ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan

Di Indonesia dewan direksi merupakan sebutan bagi pemimpin perusahaan dalam Perseroan Terbatas (PT). Pada suatu perusahaan dewan direksi merupakan indikator yang vital dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Dewan direksi memiliki tanggung jawab atas berjalannya manajemen perusahaan yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan menjadi lebih baik. Selain itu direksi memiliki tugas untuk memberi arah atas kebijakan yang sudah dibuat serta strategi dalam menjalankannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Penelitian Tutut dkk (2018) mengungkapkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini karena perusahaan dengan jumlah dewan direksi yang besar akan meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian Alina dan Anis (2014) mengungkapkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini karena untuk menjalin hubungan yang baik dengan eksternal dibutuhkan dewan direksi yang banyak.

Dewan direksi merupakan salah satu organ yang penting dalam pelaksanaan *Corporate Governance* dalam menentukan kinerja perusahaan. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu dan beberapa artikel yang telah dipelajari peneliti mengajukan hipotesis

H₂ : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

1.4.3 Pengaruh GCG dengan indikator komite audit terhadap kinerja keuangan

Undang – undang Prseroan Terbatas (PT) pasal 121 memungkinkan dewan komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu tambahan yang kinibanyak muncul untuk membantu fungsi dewan komisaris adalah komite audit audit. Munculnya komite audit ini disebabkan oleh kecenderungan makin meningkatnya skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris perusahaan kapasitas besar baik yang terjadi di luar negeri (Amerika Serikat) maupun dalam negeri yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan yang ada.

Penelitian Nursakinah dan Rr. Sri (2017) menyatakan besaran komite audit memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan kriteria persyaratan minimal 3 (tiga) orang komite audit pada setiap perusahaan terpenuhi. Karena kriteria tersebut merupakan mekanisme *corporate governance* yang penting dalam melakukan fungsi pengawasan dan penilaian sehingga mampu mempengaruhi kinerja perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit yang besar mampu berpengaruh terhadap jalannya kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

Penelitian Riska (2015) menyatakan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Hal ini dikarenakan proporsi komite audit tidak mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan.

Komite Audit merupakan organ perusahaan yang penting sebagai fungsi pengawasan sehingga dapat membantu fungsi dewan komisaris. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu dan beberapa artikel yang telah dipelajari maka peneliti mengajukan hipotesis

H₃ : Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.